



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AHMAD FAOZI, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lelede Sukadana, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. **5201023112830180** Tanggal **12-10-2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Ayuni pada tanggal 19 Juli 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/21/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 3 (Tiga) Orang Anak Perempuan yang ketiganya Masing-masing bernama : Husnul Jannah, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sukadana pada tanggal 09-09-1996 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 10.003/D/LB/2010, Huzaimatun Nisa, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Lelede pada tanggal 06-08-2001 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 10.004/D/LB/2010, Annida'ul Jannah, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lelede pada 17-09-2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 10.005/D/LB/2010. Ketiganya adalah anak perempuan dari Suami-Istri Ahmad Faozi dan Ayuni;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya sendiri yang tertera di paspor dari AHMAD menjadi AHMAD FAOZI;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena namanya yang tertera di paspor tidak sesuai atau kurang lengkap seperti namanya yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah;

- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada pasport dari nama AHMAD menjadi AHMAD FAOZI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menambah nama Pemohon dari AHMAD menjadi AHMAD FAOZI pada Paspor Nomor : AU550189, tanggal pengeluaran 22 MAR 2019 dan tanggal habis berlakunya 22 MAR 2024, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya namun ada perbaikan redaksi yaitu pada petitum ke-2 yang semula berbunyi "Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama AHMAD menjadi AHMAD FAOZI" menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada pasport dari nama AHMAD menjadi AHMAD FAOZI";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Faozi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Faozi dengan Ayuni, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pasport atas nama Ahmad, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ahmad Faozi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 2301/474/DUKCAPIL/2021 tanggal 01 November 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi YUSUF SURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Lelede pada tanggal 31 Desember 1983;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ayuni pada tanggal 19 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 362/21/VII/2014;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Husnul Jannah, Huzaimatun Nisa dan Annida'ul Jannah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menambahkan nama pada pasport Pemohon dari yang semula tertulis Ahmad menjadi Ahmad Faozi;
- Bahwa, dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Faozi, sedangkan dalam pasport Pemohon tertulis Ahmad;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin menyeragamkan data kependudukan Pemohon yang ada dalam paport dengan dokuman kependudukan Pemohon yang lain yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam pasport tersebut supaya tidak ada kesulitan di kemudian hari yang berhubungan dengan masalah administrasi;

2. Saksi MUHAMAD ZULKARNAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Lelede pada tanggal 31 Desember 1983;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ayuni pada tanggal 19 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 362/21/VII/2014;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Husnul Jannah, Huzaimatun Nisa dan Annida'ul Jannah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menambahkan nama pada pasport Pemohon dari yang semula tertulis Ahmad menjadi Ahmad Faozi;
- Bahwa, dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Faozi, sedangkan dalam pasport Pemohon tertulis Ahmad;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin menyeragamkan data kependudukan Pemohon yang ada dalam paport dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam pasport tersebut supaya tidak ada kesulitan di kemudian hari yang berhubungan dengan masalah administrasi;

3. Saksi MUHAMAD HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Lelede pada tanggal 31 Desember 1983;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ayuni pada tanggal 19 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 362/21/VII/2014;
 - Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Husnul Jannah, Huzaimatun Nisa dan Annida'ul Jannah;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menambahkan nama pada pasport Pemohon dari yang semula tertulis Ahmad menjadi Ahmad Faozi;
 - Bahwa, dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Faozi, sedangkan dalam pasport Pemohon tertulis Ahmad;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin menyeragamkan data kependudukan Pemohon yang ada dalam paport dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam pasport tersebut supaya tidak ada kesulitan di kemudian hari yang berhubungan dengan masalah administrasi;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam pasport;
 - Bahwa, benar saksi tahu kalau yang bernama Ahmad dengan yang bernama Ahmad Faozi adalah orang yang sama;
- Atas keterangan dari ke-3 (ketiga) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang ada dalam paspor yang semula tertulis AHMAD, hendak dirubah menjadi AHMAD FAOZI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian identitas dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama AHMAD FAOZI (bukti P-1) telah ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa selama ini apabila bepergian ke luar negeri Pemohon menggunakan paspor bernomor AU550189 (bukti P-3), namun ternyata identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut terdapat kekeliruan yaitu nama Pemohon tertulis AHMAD;

Menimbang, bahwa karena dalam data keimigrasian Pemohon terdapat kekeliruan dalam hal nama, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon tersebut agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah dokumen maupun administrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD FAOZI, demikian juga dalam KTP NIK. 5201023112830180 (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Faozi dengan Ayuni (bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 5201020203090015 tanggal 22 Agustus 2019 (bukti P-4) juga tertulis AHMAD FAOZI, tetapi yang tertulis dalam paspor adalah AHMAD FAOZI. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang menerangkan bahwa data yang dipergunakan dalam paspor No. AU550189 dengan nama AHMAD adalah data KTP lama/manual bersangkutan dan setelah dilakukan validasi data pada sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online maka data valid yang bersangkutan sesuai dengan Data Admuduk yang dimiliki saat ini (Akta Kelahiran, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga) adalah bernama AHMAD FAOZI (bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon supaya memberi izin

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada pasport dari nama AHMAD menjadi AHMAD FAOZI, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setelah Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan negeri tersebut, Pemohon dapat melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, dan berhubung dengan itu maka petitum ke-3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada pasport dari nama AHMAD menjadi AHMAD FAOZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menambah nama Pemohon dari AHMAD menjadi AHMAD FAOZI pada Paspor Nomor : AU550189, tanggal pengeluaran 22 MAR 2019 dan tanggal habis berlakunya 22 MAR 2024, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 17 November 2021 oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY SULFIANI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 90.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. PNBP	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)